



PUTUSAN

Nomor 1794/Pdt.G/2019/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Denni Hernanto Bin Drs. Makin, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun III RT.003 RW.006 Kampung Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon**;
melawan

Yulianti Binti Sehono, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun III RT.003 RW.006 Kampung Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 1794/Pdt.G/2019/PA.Gsg telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung di Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 15 Agustus 2012, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 1794/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Seputih Raman, Nomor :
259/05/VIII/2012 tertanggal 15 Agustus 2012;

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan dan dilaksanakan suka sama suka;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung Rejo Basuki lalu pindah ke rumah bersama di alamat yang sama sampai dengan berpisah;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak ;
Najwa Yulia Salsabila Binti Denni Hernanto umur 7 tahun dalam asuhan Termohon
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah;
 - Termohon tidak bisa di atur dan maunya menang sendiri dan tidak pernah merasa cukup apa yang telah Pemohon berikan
 - Termohon selalu cemburu buta terhadap Pemohon
 - Orang tua Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga sehingga Pemohon tidak di hargai
6. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon bahkan pernah pula menyatakan akan bercerai dari Pemohon;
7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober tahun 2018 yang menjadi penyebabnya adalah Termohon maunya menang sendiri setiap kali di nasehati oleh Pemohon, Termohon selalu membantah dan seakan tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah Tangga,Termohon mempunyai rasa cemburu buta yang berlebihan terhadap Pemohon Termohon sering mengabaikan tugas layaknya seorang istri apa lagi orang tua Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga sehingga menambah keributan, sehingga terjadi pertengkaran yang hebat antara Pemohon dan

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 1794/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, setelah bertengkar Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah dan pulang ke rumah sodara Pemohon di Kampung Rejo Basuki, sehingga terjadi pisah rumah antara Pemohon dan Termohon, sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;

8. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga maupun aparat Desa untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa dengan adanya hal hal tersebut diatas, maka Pemohon merasa sulit untuk mempertahankan ikatan pernikahan seperti ini sehingga tujuan pernikahan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Dan Warahmah, tidak akan terwujud, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ke Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I B;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas #0046# mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Denni Hernanto Bin Drs. Makin) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Yulianti Binti Sehon) di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsida:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan ternyata Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 1794/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dan ketidakhadiran Pemohon dan Termohon tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari sidang lain pun Pemohon tidak pernah hadir di muka sidang, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, tidak pula mengirimkan wakil/ kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ketidakhadirannya tidak beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 148 RBg surat gugatan Penggugat dianggap gugur serta Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Ketua Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk menggugurkan perkara Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat ulama Fiqih dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 hal. 405 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له.

Artinya : "Barang siapa yang telah dipanggil oleh pengadilan agama dengan patut tidak menghadap, maka termasuk dhalim dan gugur haknya";

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-

Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 1794/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 1794/Pdt.G/2019/PA.Gsg, gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami, Sobari, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I. dan Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Ety Hasniyati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Sobari, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I.

Panitera Pengganti

Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H.

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 1794/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ety Hasniyati, S.H.I.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	525.000,00
- Biaya Redaksi : Rp	10.000,00	
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	641.000,00

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6, Penetapan Nomor 1794/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)